

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 659 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namamnya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; 3.

4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.

Memperhatikan

Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/657/Setkot tanggal 8 Maret 2021 perihal Permintaan 1. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/697 tanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000021 tanggal 16 \$eptember 2021;

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/547 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

LIBREGH ALBERTH MATITAL, SE 1. Nama

2. NIP 19861223 201512 1 001 3. Tanggal Lahir Ambon, 23 Desember 1986

4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT Penata Muda Tk.1 (III/b), 1 April 2020

5. Jabatan Analis Koperasi

6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Fasilitator Kewirausahaan pada Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN RI di Jakarta;

2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar,

3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);

4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;

Inspektur Kota Ambon di Ambon;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;

8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon di Ambon;

9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon

pada tanggal 4 OKTOBER

.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH PEMBINA UTAMA MADYA MP 19611105 198703 1 018